

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

ABSTRAK : - Bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan serta merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum program pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 2011; PP No 41 Tahun 2011; pepres no 66 tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kepemudaan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur dalam peraturan ini tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah; Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah; Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melaksanakan penyadaran pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik, kearifan lokal dan potensi Daerah. Selanjutnya diatur tentang Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda, Pemuda berperan aktif sebagai : kekuatan moral; kontrol sosial; agen perubahan dalam segala aspek pembangunan; Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk : menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI; memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum; meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional; melestarikan budaya Daerah dan nasional; meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; meningkatkan kerja sama antar organisasi Pemuda; Setiap Pemuda berhak mendapatkan : perlindungan khususnya dari pengaruhnya destruktif; pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; advokasi; akses untuk pengembangan diri; kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan; akses membentuk jejaring kemitraan. Selanjutnya diatur tentang Perencanaan Pembangunan Kepemudaan, sesuai tugas wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam : rencana pembangunan jangka panjang Daerah; rencana pembangunan jangka menengah Daerah; rencana setrategis; rencana aksi Daerah; rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten. Selanjutnya diatur tentang Pembangunan Kepemudaan, diselenggarakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan melalui : penyadaran; pemberdayaan; pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepelaporan Pemuda. Selanjutnya diatur juga tentang Prasarana dan Sarana, meliputi : Penyediaan Prasarana dan Sarana, terdiri atas : sentra pemberdayaan Pemuda; koperasi Pemuda; pondok Pemuda; gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa; pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; perpustakaan; prsarana lainnya, Pengelolaan Prasarana dan Sarana, terdiri atas : pemanfaatan; pemeliharaan; pengawasan. Selanjutnya diatur tentang Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan, organisasi Kepemudaan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Daerah dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah Organisasi Kepemudaan, Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan, untuk membantu kelancaran peneyelenggaraan pembangunan Daerah bidang tertentu, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan sesuai kebutuhan. Selanjutnya diatur mengenai Pencatatan dan Pelaporan, Pencatatan: setiap organisasi Kepemudaan harus tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan, Pelaporan : Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan. Selanjutnya diatur tentang Data dan Informasi Kepemudaan disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

Kepemudaan. Selanjutnya diatur tentang Penghargaan, Penghargaan dapat berbentuk gelar tanda jasa, beasiswa, fasilitasi, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua dan bentuk penghargaan lainnya. Selanjutnya diatur tentang Kerjasama dan Kemitraan, dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan / atau program pembangunan Kepemudaan di Daerah. Selanjutnya diatur juga tentang Peran Serta Masyarakat, diselenggarakan dengan : melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan; menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda. Untuk pengaturan Pendanaan bersumber dari : APBD; Organisasi Kepemudaan; dan sumber lain yang sah. Selanjutnya diatur juga tentang Pembinaan dan Pengawasan, Bupati berwenang melakukan pembinaan Kepemudaan yang secara operasional dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang mebidangi Kepemudaan. Ketentuan Peralihan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang telah ada di bidang kepemudaan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2020.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten ini.
 - Penjelasan 10 Hlm